



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN TOLITOLI**

**NOMOR 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI UNTUK DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa nama, pangkat dan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (TLNRI) Tahun 2001 No. 66 TLNRI No. 4400);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Kota menjadi Undang-undang;
  6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penata Usahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) Kabupaten Tolitoli dengan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 900/506/XII/Bakesbangpol dan Nomor 163/KII.07-PKS/7204/2023 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli Tahun 2024;
  2. Menunjuk Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor. 202/KU.5-Kpt/02/XI/2017 tanggal 14 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua KPU RI nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KOMITMEN ( PPK ) DAN BENDAHARA PENGELUARAN

PEMBANTU PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI UNTUK DANA HIBAH PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024 TAHUN  
ANGGARAN 2024

- KESATU : Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Tolitoli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir di tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan, Keputusan ini akan Dilakukan Perbaikan Sebagai Mana Mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 2 Februari 2024

**SEKRETARIS,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

**HABIBA I. TIMUMUN**



Mawaddah Muadjir

Tembusan Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
3. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) DAN BENDAHARA PENGELOUARAN  
PEMBANTU PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI UNTUK DANA HIBAH PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI	HONORARIUM
1	MAWADDAH MUHADJIR	19840626 201012 1 003	Penata Tkt I/IIId	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )	Rp. 1.992.000
2	ACHMAT	19810817 200906 1 001	Pengatur IIc	Staf pada Sekretariat KPU Kab.Tolitoli	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp. 528.000
<b>JUMLAH</b>						Rp. 2.520.000

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 2 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS,  
ttd.

HABIBA I. TIMUMUN



Mawaddah Muhadjir